



## WALI KOTA MAGELANG

Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Magelang;
2. Para Staf Ahli Wali Kota Magelang;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah;
4. Para Kepala Perangkat Daerah;
5. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah;
6. Para Camat dan Lurah; dan
7. Seluruh ASN dan Non ASN  
di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

### SURAT EDARAN NOMOR: 000.8.3/40/134 TAHUN 2024

#### TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

##### A. DASAR

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50).

## B. MEMPERTIMBANGKAN

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran, tugas dan fungsi Perangkat Daerah, meningkatkan disiplin ASN, meningkatkan produktivitas, kinerja dan efektifitas kerja ASN, serta menumbuhkan budaya kerja yang efektif;
2. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat yang lebih optimal;
3. Bahwa ketentuan dan norma yang terdapat pada Perpres Nomor 21 Tahun 2023 harus dijabarkan dan disesuaikan dengan kondisi di daerah.

## C. KEBIJAKAN

1. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang wajib menerapkan Hari Kerja dan Jam Kerja berdasarkan Surat Edaran ini.
2. Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah diatur sebagai berikut:
  - a. Hari Kerja Instansi Pemerintah sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Hari Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jum'at.
  - b. Jam Kerja Instansi Pemerintah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - i. Hari Senin sampai dengan hari Kamis.  
Jam Kerja : 07.30-16.00 WIB  
Istirahat : 12.00-13.00 WIB
    - ii. Hari Jumat.  
Jam Kerja : 07.30-16.30 WIB  
Istirahat : 11.45-13.15 WIB
3. Hari Kerja dan Jam Kerja pegawai ASN diatur sebagai berikut:
  - a. Hari Kerja Pegawai ASN sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Hari Kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jum'at.
  - b. Jam Kerja Pegawai ASN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - i. Hari Senin sampai dengan hari Kamis.  
Jam Kerja : 07.30-16.00 WIB  
Istirahat : 12.00-13.00 WIB
    - ii. Hari Jumat.  
Jam Kerja : 07.30-16.30 WIB  
Istirahat : 11.45-13.15 WIB
  - c. Pegawai ASN yang melakukan pengisian daftar kehadiran setelah pukul 07.30 WIB dinyatakan terlambat kerja.
  - d. Pegawai ASN yang datang melebihi pukul 07.30 WIB dikenakan potongan atau denda keterlambatan sesuai dengan kebijakan BKPSDM Kota Magelang (Sistem e-lakone).
  - e. Pegawai ASN yang melaksanakan Jam Kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (b), kelebihan Jam Kerja dapat dipertimbangkan sebagai kinerja Pegawai.

4. Hari Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Poin (2) huruf (a) dikecualikan bagi unit kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan:
  - a. dukungan operasional Perangkat Daerah; dan/atau
  - b. langsung kepada Masyarakat.
5. Hari Kerja dan Jam Kerja bagi unit kerja Perangkat Daerah serta Hari Kerja dan Jam Kerja bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada poin (4) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Hari Kerja sebanyak 6 (enam) Hari Kerja dalam 1 (satu) minggu, meliputi: hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu; dan
  - b. Hari Kerja sebanyak 7 (tujuh) Hari Kerja dalam 1 (satu) minggu, meliputi: hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu.
  - c. Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN sebagaimana yang disebut pada poin (5) huruf (a) dan (b) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
  - d. Rincian jam kerja Pegawai ASN dan jam istirahat Pegawai ASN pada instansi Pemerintah yang dikecualikan **diatur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan teknis unit instansi** dengan tetap mengacu ketentuan jam kerja minimal per minggu **dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah**. Perangkat Daerah tersebut juga melaporkan pengaturan hari kerja dan jam kerja kepada BKPSDM Kota Magelang.
6. Hari Kerja sebanyak 6 (enam) Hari Kerja dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada poin (5) huruf (a) berlaku bagi:
  - a. unit kerja pada Puskesmas yang menyelenggarakan:
    - i. administrasi perkantoran; dan
    - ii. pelayanan rawat jalan dan unsur pendukungnya;
  - b. unit pelaksana teknis (UPT) Pasar;
  - c. unit kerja di bawah Dinas Pendidikan;
  - d. unit kerja Perangkat Daerah lain yang ditetapkan oleh Wali Kota
7. Hari Kerja sebanyak 7 (tujuh) Hari Kerja dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada poin (5) huruf (b) berlaku bagi:
  - a. unit kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah/ Puskesmas mampu salin yang menyelenggarakan:
    - i. pelayanan rawat inap;
    - ii. pelayanan gawat darurat;
    - iii. unsur penunjang pelayanan lainnya yang terkait;
  - b. unit kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas:
    - i. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan kebakaran;
    - ii. ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
  - c. unit kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang kebencanaan, kedaruratan dan logistik;
  - d. unit kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kebersihan;

- e. unit pelaksana teknis (UPT) Kebun Raya Gunung Tidar;
  - f. unit pelaksana teknis *Public Service Center* 119;
  - g. unit kerja Perangkat Daerah lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.
8. Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN di Bulan Ramadhan diatur sebagai berikut:
- a. Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN di bulan Ramadhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - i. Hari Senin sampai dengan hari Kamis.  
Jam Kerja : 08.00-15.15 WIB  
Istirahat : 12.00-12.30 WIB
    - ii. Hari Jumat.  
Jam Kerja : 08.00-14.30 WIB  
Istirahat : 11.45-12.45 WIB
  - b. Pegawai ASN di Bulan Ramadhan yang waktu kehadirannya melebihi pukul 08.00 WIB dinyatakan terlambat dan dikenakan potongan atau denda keterlambatan sesuai kebijakan BKPSDM Kota Magelang.
9. Jumlah hari kerja dan/atau jam kerja dapat diubah apabila terdapat kebijakan Presiden terkait hari libur nasional, cuti bersama yang bersifat nasional, dan kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Aparat pengawas internal dan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Aparatur Sipil Negara melakukan pembinaan dan pengawasan Hari Kerja Instansi Pemerintah, Hari Kerja Pegawai ASN, Jam Kerja Instansi Pemerintah, dan Jam Kerja Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah. Pembinaan dan pengawasan tersebut dapat dibantu Kepala Perangkat Daerah.
11. Pelaksanaan Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2024.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Magelang  
Pada tanggal 18 Januari 2024  
WALI KOTA MAGELANG



dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ,  
Sp.PD., Subsp.GH., Finasim.